

**PENEGAKAN HUKUM PENEBAHAN HUTAN MANGROVE SECARA LIAR
YANG MENAKIBATKAN ABRASI PANTAI DI KABUPATEN
BENGKALIS SESUAI DENGAN UNDANG - UNDANG
NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

NAMA : MHD SUHENDRI
NIM : 2074201033

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

LEMBAR PANTUN

Aku doyan makan talas

Kalau ubi, cukup direbus

Walaupun kamu sudah cerdas

Tetap cari ilmu dan belajar terus

Beli pempek kapal selam

Tidak lupa diberi cuka

Buat Skripsi dari siang hingga malam

Demi raih cita-cita

Sebuah panah mengejar si kancil

Ternyata, kancilnya diam saja

Belajarlak tak kenal lelah

Agar pandai saat dewasa

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : MHD SUHENDRI
NIM : 2074201033
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKKAN HUKUM PENEBAHAN
HUTAN MANGROVE SECARA LIAR YANG
MENGAKIBATKAN ABRASI PANTAI
DIKABUPATEN BENGKALIS SESUAI DENGAN
UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

(Dr.Fahmi,S.H.,M.H.)

DOSEN PEMBIMBING II

(Olivia Anggie Johar,S.H.,M.H.)



(Dr. Fahmi, S.H., M.H)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

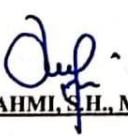
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : MHD SUHENDRI
NPM : 2074201033
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKKAN HUKUM PENEBAHAN HUTAN
MANGROVE SECARA LIAR YANG
MENGAKIBATKAN ABRASI PANTAI DI
KABUPATEN BENGKALIS SESUAI DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA


Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS


Dr. YELIA NATHASSA WINSTAR, S.H., M.Kn

ANGGOTA

OLIVIA ANGGIE JOHAR, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : MHD SUHENDRI
N P M : 2074201033
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : (A) 81 X 4
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : **MHD SUHENDRI**
NPM : **2074201033**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PENEGAKAN HUKUM PENEBAHAN HUTAN MANGROVE SECARA LIAR YANG MENAKIBATKAN ABRASI PANTAI DI KABUPATEN BENGKALIS SESUAI DENGAN UNDANG - UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP"** . Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024


MHD SUHENDRI
2074201033

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya penulis telah sampai kepada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Berawal dari perjalanan panjang seorang manusia yang memerlukan sebuah proses yang juga panjang dan penuh pengorbanan dalam rangka menyelesaikan program pendidikan, sehingga penulis dapat menuntaskan tugas akhir yang berjudul **“PENEGAKKAN HUKUM PENEBAHAN HUTAN MANGROVE SECARA LIAR YANG MENAKIBATKAN ABRASI PANTAI DIKABUPATEN BENGKALIS SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN HIDUP ”** guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata-1 dalam program studi ilmu hukum di Universitas Lancang Kuning.

Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras, kegigihan, dan kesabaran dan perjalanan panjang yang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak hambatan yang dihadapi dalam penyusunannya, namun berkat kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan juga dukungan dari orang-orang tercinta disekeliling saya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum sebagai Rektor Universitas Lancang Kuning;
2. Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan penulis kesempatan untuk memimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
3. Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sekaligus dosen pembimbing 1 yang telah memberikan nasehat, motivasi, dan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, dan ucapan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk memimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
4. Muhammad Azani, S.Th., M.S.I sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
5. Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
6. Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
7. Dr. Suhendro, S.H., M.Hum sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
8. Olivia Anggie Johar, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, motivasi, dan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh keikhlasan dan kesabaran;

9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu yang sangat manfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
10. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
11. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis hormati dan sayangi, Ayahanda tercinta M. Yunus dan Ibunda tersayang Intan yang selalu senantiasa mendengarkan keluh kesah, berdoa dan selalu memberikan dukungan terbesar kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
12. Kepada saudara saudari yang sangat penulis sayangi, kakak Nur fatiha, abang Musyawir, abang Mursalin, dan adik M. Fadliyansyah yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa kepada penulis agar berhasil menyelesaikan skripsi ini;
13. Kepada Keluarga Besar Alm. Idrus dan Almh. Maryam yang telah memberikan edukasi dan arahan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Kepada orang yang penulis sayangi Selvia Suci Wulandari A.Md.Tra yang telah mensupport, mendoakan, memberikan nasehat, dan menemani proses selama masa perkuliahan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Sulaiman, Farel Yohanes Sianipar, Bram Mesta, Ade

Putrawan Zega, Talifuso Zebua, Gilang Julian, Septua Generian Sitanggang , Renhard Roynaldo, Harun Arasid yang selalu menemani dan bersama-sama dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Kiranya bagi pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif agar kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi dapat direvisi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga kita senantia diberikan rahmat dan karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Pekanbaru, 10 Juli 2024

Penulis

MHD SUHENDRI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

LEMBAR PANTUN.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sumber Data	16
G. Teknik Pengumpulan Data	17
H. Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	19
A. Sejarah Kabupaten Bengkalis.....	19
B. Letak Geografis Kabupaten Bengkalis	21
C. Kondisi Demografi	24
D. Jumlah Penduduk	25
E. Kondisi Pendidikan	26
F. Kondisi Keagamaan	27
G. Kondisi Perekonomian	28

BAB III TINJAUAN UMUM UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP45

- A. Teori Penegakan Hukum Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengeloaan Lingkungan Hidup46
- B. Teori Efektivitas Hukum Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup52
 - 1. Faktor hukum53
 - 2. Faktor Penegakan hukum54
 - 3. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung.....55
 - 4. Faktor Masyarakat.....56
 - 5. Faktor kebudayaan56
- C. Teori Hukum Lingkungan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....57
- D. Teori Kedaulatan Lingkungan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan pengelolaaan Lingkungan Hidup61

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENEBAANGAN HUTAN SECARA LIAR YANG MENAKIBATKAN ABRASI PANTAI SESUAI UNDANG – UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP64

- A. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Penebangan Hutan Mangrove Secara Liar Yang Mengakibatkan Abrasi Pantai Dikabupaten Bengkalis Sesuai Dengan Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup64
- B. Apakah Hambatan Dalam Penegakan Hukum Penebangan hutan Mangrove Secara Liar Yang Mengakibatkan Abrasi Pantai

Dikabupaten Bengkalis Sesuai Dengan Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	76
C. Bagaimanakah Upaya Dalam Penegakan Hukum Penebangan Hutan Mangrove Secara Liar Yang Mengakibatkan Abrasi Pantai Dikabupaten Bengkalis Sesuai Dengan Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	81
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72
LAMPIRAN.....	74
LEMBAR PANTUN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi Dan Sampel.....	16
Tabel II.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkalis Tahun 2017	25
Tabel II.2 Jumlah Sarana, Murid dan Guru di Kabupaten Bengkalis	27
Tabel II.3 Jumlah Sarana Keagamaan di Kabupaten Bengkalis.....	28
Tabel II.4 Klasifikasi Penduduk Kabupaten Bengkalis.....	29

ABSTRAK

Penegakan Hukum tentang Penebangan Hutan Mangrove secara liar yang mengakibatkan abrasi pantai yang dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang merusak lingkungan hidup tanpa memikirkan kepentingan bersama dan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang ini yang mengatur tentang tindak perbuatan kerusakan lingkungan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, Apa penyebab penebangan hutan mangrove secara liar di Kabupaten Bengkalis sehingga menyebabkan abrasi pantai. *Kedua*, Bagaimana langkah-langkah untuk mencegah penebangan hutan mangrove secara liar di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Ketiga*, Apa saja kendala pencegahan penebangan hutan mangrove secara liar di pesisir pantai kabupaten bengkalis ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, data primer, dan data tertier, baik itu dari observasi maupun wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Dari olahan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum penebangan hutan mangrove secara liar yang mengakibatkan abrasi pantai sudah berjalan sebagaimana semestinya, namun masih banyak kendala yang menjadi penghambat.

Hal tersebut, dikarenakan banyaknya oknum-oknum dan masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran dan kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku sehingga setiap peraturan yang ada, para pelaku penebangan hutan mangrove tidak bisa menyadari hal ini.

Kata Kunci : *Penebangan Hutan Mangrove, Abrasi Pantai.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan ciptaan tuhan sangat besar manfaatnya bagi manusia dalamnya terdapat beribu ribu jenis organisme baik berupa tumbuh- tumbuhan maupun binatang, Organisme tersebut akan saling mempengaruhi dan menjalin hubungan timbal-balik yang membentuk suatu mata rantai ekosistem. Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungannya.

Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh atau dampak yang akan ditimbulkan akibat pemakaian.² Sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang dapat diambil dari hutan. Misalnya, hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Contohnya hutan mangrove.¹

¹Triono Eddy, *Hukum Lingkungan Hidup*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009), hlm. 1.

Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu. Salah satu fungsi utama hutan mangrove adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang besar termasuk tsunami.

Faktor-faktor penyebab rusaknya hutan mangrove yaitu alih fungsi menjadi pengeringan, kebun kelapa sawit, tambak, pemukiman masyarakat dan persawahan. Kerusakan ini dikarenakan adanya fakta bahwa sebagian manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya dengan mengintervensi ekosistem mangrove tanpa mempertimbangkan kelestarian dan fungsinya terhadap lingkungan sekitar. Akibat rusaknya hutan mangrove, antara lain: intrusi air laut, turunnya kemampuan ekosistem mendegradasi sampah organik, minyak bumi, penurunan keanekaragaman hayati di wilayah pesisir, peningkatan abrasi pantai, turunnya sumber makanan, tempat pemijah dan bertelur biota laut, akibatnya produksi tangkapan ikan menurun, turunnya kemampuan ekosistem dalam menahan tiupan angin, gelombang air laut, peningkatan pencemaran pantai dan lain-lain.²

Pulau bengkalis merupakan pulau yang dikeliling dengan lautan dan pesisir

²P.Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan (Masalah Penanggulangan)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 2.

pantai, sebagaimana yang kita ketahui dipulau bengkalis sendiri memiliki 2 kecamatan yaitu kecamatan bantan dan kecamatan bengkalis, tentunya pulau yang indentik dengan pesisir pantai pasti banyak dengan tumbuhan hutan mangrove disekeliling pesisir pantainya, dari data pusat statistik kabupaten bengkalis terakhir pada tahun 2015 mencatat luas hutan mangrove yang berada dikabupaten bengkalis seluas 903 920,00 Ha, dengan hutan yang sangat luas tentunya akan menjadi perlindungan bagi masyarakat pesisir kabupaten bengkalis.³

Sebagaimana yang diketahui sebagian besar pulau bengkalis berada pada kawasan pesisir pantai dan pinggiran sungai, kondisi ini menyebabkan kabupaten perkembangbiakan dan pertumbuhan ekosistem hutan mangrove, hutan mangrove yang sangat luas tumbuh tersebar dipesisir pantai dan pinggiran sungai, kawasan hutan mangrove ini memberikan dampak yang penting bagi kelangsungan ekosistem hutan mangrove.⁴

Hutan mangrove dikabupaten bengkalis merupakan bagian dalam formasi vegetasi indomalaya yang mencakup, pantai di daerah kabupaten bengkalis dan malaysia khususnya riau, luas hutan mangrove dikabupaten bengkalis yang tersebar dipesisir pantai kabupaten bengkalis adalah sebagai hutan yang wajib dilindungi.

Sayangnya hutan mangrove kabupaten bengkalis kini dari tahun ketahun mengalami kerusakan yang sangat hebat, dari 2 kecamatan yang berada dipulau bengkalis yaitu kecamatan bantan dan kecamatan bengkalis sama sama

³ Amin, 2022, *Eksisting Mangrove Riau Paling Luas Di Bengkalis*, (Online), <http://www.cakaplah.com/berita>. Diakses Pada Tanggal 19 Januari 2022

⁴ Sujianto, Pengelolaan Hutan mangrove Di Kabupaten Bengkalis, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4. Nomor 2, hlm. 2.

mengalami kerusakan hutan mangrove yang sangat hebat, kerusakan hutan mangrove di kabupaten bengkalis sendiri bukan disebabkan oleh alam itu sendiri tetapi kerusakan hutan mangrove di kabupaten bengkalis sendiri disebabkan oleh ulah dari masyarakat dan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang merusak lingkungan yaitu kegiatan penebangan hutan mangrove secara liar yang mengakibatkan abrasi pantai di kabupaten bengkalis, penebangan hutan mangrove ini terjadi pada pulau bengkalis, di pulau bengkalis sendiri terdapat dua kecamatan yang kedua kecamatan ini memiliki pesisir pantai yang sangat luas dan memiliki ekosistem mangrove yang sangat lebat.

Penebangan hutan mangrove di kabupaten bengkalis menjadi pengalihfungsian lahan yaitu sebagai usaha palong arang atau yang dikenal dengan usaha kayu arang, pembukaan usaha tambak udang, dan pembalakan kayu mangrove, penebangan hutan mangrove di kabupaten bengkalis ini terjadi dari tahun ketahun, namun penulis mengambil data penebangan hutan mangrove di kabupaten bengkalis dari tahun 2022 sampai dengan 2024.⁵

Dari tahun 2023 sampai dengan 2024 sudah ada 2 kasus yang penebangan hutan mangrove secara liar, kasus yang pertama terjadi pada tanggal 5 juni tahun 2023 ada 2 usaha palong arang yang dilaporkan kepada lembaga penegak hukum, kedua palong arang tersebut terbukti melakukan kegiatan penebangan hutan mangrove secara liar yang mana penebangan hutan mangrove dilakukan untuk untuk dijadikan usaha palong arang atau usaha kayu arang yang menggunakan

⁵Anang, *Dua Palong Arang Didesa Kembung Luar Babat Hutan Lindung*, (Online), <https://www.indometro.id>, Diakses Pada Tanggal 05 Juni 2023

bahan baku mangrove adapun lahan yang dibabat adalah seluas kurang lebih 100 Ha yang terdapat dikabupaten bengkalis tepatnya didesa kembung luar, dua palong arang ini berdiri dengan ilegal dan menebang hutan mangrove sebagai hutan yang dilindungi.

Dan pada tahun yang sama pada tanggal 7 agustus 2023 tepatnya didesa penebal kabupaten bengkalis kembali dilaporkan kepada penegak hukum kabupaten bengkalis hal ini pembabatan hutan mangrove dilakukan untuk membuka lahan tambak udang yang berada didesa penebal kecamatan bengkalis kabupaten bengkalis, adapun hutan mangrove tersebut ditebang kurang lebih 12 hektare lebih yang mana hutan ini masih termasuk kawasan hutan yang dilindungi.⁶

Akibat dari kegiatan penebangan hutan mangrove ini maka terjadilah abrasi pantai disekitar pesisir pantai kabupaten bengkalis, abrasi yang terjadi mengakibatkan tercemar daerah pesisir pantai yang berhadapan pada selat melaka tersebut, abrasi yang terdeteksi hampir 20 km didaerah kecamatan bantan kabupaten bengkalis akibat dari dampak penebangan hutan mangrove secara liar.

Pada kegiatan penebangan hutan mangrove ini tentunya sangat membuat dampak yang sangat serius pada lingkungan sekitar pesisir pantai kabupaten bengkalis, dampak yang dialami adalah tercemarnya pesisir pantai yang berada dikabupaten bengkalis, selain itu juga dampak yang sangat serius adalah terjadinya abrasi pantai pada lokasi penebangan hutan mangrove akibat dari penebangan hutan mangrove itu sendiri.

⁶Edwir Sulaiman, *Kasus Pembabatan Hutan Mangrove Didesa Penebal Kabupaten Bengkalis*, (online), <http://riaupos.jawapos.com>. Diakses Pada Tanggal 7 Agustus 2023.

Dampak yang sangat serius yang dialami pesisir pantai kabupaten bengkalis akibat dari penebangan hutan mangrove dikabupaten bengkalis adalah tercemar pesisir pantai yang berada dikabupaten bengkalis hal ini disebabkan oleh hancurnya hutan mangrove yang berada dikabupaten bengkalis.

Abrasi pantai ini dari tahun ketahun semakin meningkat, akibatnya pesisir pantai yang berada dikabupaten bengkalis sedikit demi sedikit sudah menjadi lautan disebabkan gelombang air laut yang sangat tinggi, tidak ada lagi penahan gelombang air laut, disini bisa dilihat pentingnya dari hutan mangrove yang dirusak.

Dari penebangan hutan mangrove ini adalah abrasi yang sangat memperhatikan, khususnya dikecamatan bantan ada enam desa yang terdampak dari abrasi pantai ini, yakni desa jangkang, selat baru, teluk papal, bantan air, muntai, dan pambang pesisir, kembang luar, panjang abrasi mencapai 42 km dan 42,5 km yang dalam kategori kritis, disetiap desa setiap tahunnya terus dialami abrasi disetiap tahunnya.⁷

Penebangan yang dilakukan secara terus menerus mengakibatkan hutan mangrove dipesisir pantai kabupaten bengkalis mengalami kerusakan yang cukup parah, hutan yang ditebang tidak hanya hutan yang ukuran besar saja namun ukuran kecil pun habis dibabat untuk pengolahan kayu arang, oleh karena itu kawasan hutan mangrove dikabupaten bengkalis mengalami kerusakan yang cukup serius dari tahun ketahun.

Ketidakpedulian akan kerusakan lingkungan hidup akan menghasilkan

⁷ Anang, *Dugaan Perambahan Hutan Mangrove Di Kabuupaten Bengkalis*, (Online), <http://www.indometro.id>. Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2023.

kerusakan yang lebih besar dimana hal ini terjadi pada setiap pesisir pantai kabupaten bengkalis yang dulunya banjir tidak terjadi terlalu parah pada musim hujan tetapi akibat dari penebangan hutan mangrove menjadikan wilayah pesisir kabupaten bengkalis diterpa banjir yang cukup parah disebabkan saluran air yang dialirkan ke laut menjadi rusak akibat penebangan tersebut.

Kerusakan pantai akibat dari abrasi pantai ini adalah akibat tingginya gelombang air laut sehingga tanah yang berada dipesisir pantai habis secara perlahan dikikis oleh gelombang air laut, karena tidak adanya lagi penghalang ataupun penahan gelombang air laut.

Berdasarkan data dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis dari tahun 2023 sampai dengan 2024 ada 2 kasus penebangan hutan mangrove secara liar yang terjadi di Kabupaten Bengkalis tepatnya didesa kembung Luar dan didesa penebal luas lahan yang ditebang lebih kurang 33 hektar yang berada didesa kembung luar,dan dalam hal ini petugas penegak hukum menetapkan 3 orang tersangka yang berasal dari desa kembung luar, dan didesa penebal juga terjadi penebangan seluas kurang lebih 12 hektar lahan mangrove yang dibabat,dan kembali para penegak hukum mengamankan 2 orang pelaku penebangan hutan mangrove.

Pembukaan lahan untuk usaha tambak udang dan usaha palong arang inilah yang mejadi masalah terhadap kerusakan lingkungan dikabupaten bengkalis karena para oknum dan masyarakat serta pelaku penebangan hutan melakukan penebangan hutan mangrove disekitar pesisir kawasan hutan mangrove dikabupaten bengkalis.

Dari keterangan para pelaku penebang hutan mangrove yang menjadi faktor pendorong para pelaku melakukan penebangan hutan mangrove adalah kurangnya lapangan kerja di daerah pesisir pantai kabupaten bengkalis sehingga memaksakan keadaan yang mengharuskan para pelaku untuk menebang hutan mangrove dan para pelaku dilema dengan upah yang cukup besar sehingga mereka tergiur untuk melakukan pekerjaan menebang hutan.

Sedang dari keterangan para pelaku penebangan hutan, mereka melakukan usaha baik itu usaha palong arang maupun usaha tambak udang faktor pendorongnya adalah usaha yang sangat menjanjikan dengan keuntungan yang sangat besar dan resiko kerugian yang sangat kecil, dan besarnya permintaan kayu arang dan konsumsi udang diluar negeri adalah juga salah satu faktor pendorong para pelaku melakukan penebangan hutan mangrove secara liar.

Dalam hal ini para pelaku telah melanggar pada pasal 98 ayat 1 undang undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terancam hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun denda paling sedikit Rp. 3 miliar dan paling sedikit Rp. 10 miliar.

Penebangan hutan mangrove yang terjadi di kedua desa tersebut adalah pembukaan lahan tambak udang dan pembuatan usaha palong arang, usaha palong arang dan tambak udang sendiri terjadi di desa kembung luar kecamatan bantan kabupaten bengkalis, sedangkan untuk usaha tambak udang berada di kecamatan bengkalis, kabupaten bengkalis.

Dengan demikian dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Penegakan**

Hukum Penebangan Hutan Mangrove Secara Liar Yang Mengakibatkan Abrasi Pantai Di Kabupaten Bengkalis Sesuai Dengan Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum penebangan hutan mangrove secara liar di kabupaten bengkalis sesuai dengan undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
2. Apakah hambatan dalam penegakan hukum penebangan hutan mangrove di kabupaten bengkalis sesuai dengan undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?
3. Bagaimanakah upaya dalam penegakan hukum penebangan hutan mangrove secara liar sesuai dengan undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum penebangan hutan mangrove secara liar di kabupaten bengkalis yang mengakibatkan abrasi pantai sesuai dengan undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Untuk mengetahui hambatan penegakan hukum penebangan hutan mangrove secara liar di kabupaten bengkalis yang mengakibatkan abrasi pantai sesuai dengan undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum penebangan hutan mangrove secara liar di kabupaten bengkalis yang mengakibatkan abrasi pantai sesuai dengan undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang penegakan hukum penebangan hutan mangrove secara liar di kabupaten bengkalis yang mengakibatkan abrasi pantai sesuai dengan undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Untuk memberikan penambahan pemikiran penulis tentang hambatan penegakan hukum penebangan hutan mangrove secara liar di kabupaten bengkalis yang mengakibatkan abrasi pantai sesuai dengan undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Untuk menambah wawasan penulis dan menambah pemikiran tentang upaya penegakan hukum penebangan hutan mangrove secara liar di kabupaten bengkalis yang mengakibatkan abrasi pantai sesuai dengan undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan hukum

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia*⁸ et paret mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-

⁸Hasaziduhu moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan, *jurnal warta edisi*:59, Volume 4, Nomor 2, 13 Januari 2019, hlm.7-10

undang pada peristiwa yang konkrit.

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang.

Maka, apabila melihat hal yang ideal berdasarkan 3 (tiga) unsur/tujuan penegakan hukum yang telah dikemukakan di atas, penegakan hukum di Indonesia terlihat cenderung mengutamakan kepastian hukum. Harmonisasi antar unsur yang diharapkan dapat saling mengisi, ternyata sangat sulit diterapkan di Indonesia. Aparat penegak hukum cenderung berpandangan, hukum adalah perundang-undangan dan mengutamakan legal formil dalam setiap menyikapi fenomenal kemasyarakatan.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang mewujudkan ide ide keadilan kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, penegak hukum pada hakikatnya adalah proses ide ide. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan hubungan hukum kehidupan

⁹M. Yusuf. Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Dan Fungsi Norma Dimasyarakat *Jurnal Sultra Research of law*, Volume 5, No 2, 31 November 2022, Hlm 58-65

bermasyarakat dan bernegara. penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide ide dan konsep konsep hukum diharapkan rakyat menjadi kenyataan. penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Perkembangan teori penegakan hukum merupakan hasil dari evolusi pemikiran para ahli hukum, kriminologi, sosiologi, dan ilmu ilmu sosial lainnya, teori teori ini mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, nilai nilai masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan baru dalam bidang penegakan hukum berkontribusi dalam mewujudkan fungsi norma di masyarakat dengan memberikan pemahaman yang lebih baik lagi tentang bagaimana hukum dapat berfungsi dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum dapat berfungsi untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, aman, dan beradab.

Persoalan dalam perkembangan penegakan hukum meliputi: kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada, kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya, perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat, dan masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum penegak hukum.

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang

pertama adalah faktor yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri mulai dari hukumnya, penegak hukumnya serta sarana prasarana. Kedua adalah faktor yang ada di luar sistem hukum yang meliputi kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Perkembangan hukum di masyarakat sosial politik dan budaya yang mempengaruhi hal tersebut.

Penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan adalah salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil dan stabil. Ketika sistem hukum berfungsi dengan baik, hak-hak individu terlindungi, kejahatan dikurangi, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan meningkat. Namun, di Indonesia tantangan besar masih dihadapi dalam upaya menjaga dan meningkatkan penegakan hukum yang memadai.

Perlunya penegakan hukum dan pentingnya hukum itu difungsikan, tidak lain adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum bagi kemanusiaan, tidak ada arti hukum ditegakkan, hukum difungsikan, bila mana tujuan-tujuan hukum bagi kemanusiaan tidak terwujud dalam dunia nyata.

Dalam perkembangan ilmu hukum maka ditemukan pula beberapa teori-teori tujuan hukum yang lainnya hal ini sebagai hasil pemikiran kritis dan beberapa ilmuwan hukum yang memikirkan tentang tujuan hukum untuk jelasnya diurai lebih jauh dalam pembahasan teori hukum.¹⁰

Nikolaas Egbert Algra (1983) mengemukakan bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai adapun pokok hukum adalah,

¹⁰ Rizki Dwi Afrizal, Teori Penegakan Hukum, *jurnal pendidikan*, Volume 1, nomor 2, Januari 2024.

menciptakan tatanan ,masyarakat yang tertib,menciptakan ketertiban dan keseimbangan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia terlindungi,untuk mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara perorangan didalam masyarakat membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

2.Teori efektivitas hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi operasi kegiatan program atau misi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus

berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³ Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah¹¹ tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui

¹¹Galih Orlando, Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, *Jurnal pendidikan, agama dan sains*, Volume 6 Nomor 1 Januari 2022, hlm. 52.

apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana

suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai.¹²

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang

¹² Muhammad Fakhriza, Efektivitas Hukum, *Jurnal De Facto*, Volume 5, Nomor 1, juli 2018, hlm. 7.

¹³ Salman luthan, Penegakan Hukum Dalam Konteks Sosiologis, *Jurnal Hukum*, Volume 4 juli 2020, Hlm. 57.

dikehendaki, artinya apabila pihak tersebut mematuhi hukum, undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegakan hukum semakin mendekati apa yang diharapkan undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang¹³.

3. Teori hukum lingkungan

Hukum lingkungan dapat diartikan sebagai peraturan yang mengatur tatanan lingkungan tatanan lingkungan ini mencakup semua baik itu benda, makhluk hidup, dan kondisi dimana manusia hadir dan ikut serta mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk hidup yang mendiami lingkungan tersebut.

Dua pengertian yaitu pengertian hukum dan pengertian lingkungan. Pengertian lingkungan di sini adalah lingkungan hidup (lingkungan fisik), atau disebut juga lingkungan hidup manusia, atau sering sehari-hari disebut sebagai lingkungan saja. Dengan demikian, maksud dan tujuan hukum lingkungan adalah untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang diakibatkan oleh perbuatan manusia, yang berupa pencemaran dan perusakan.

Perbuatan manusia dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan, karena kualitas lingkungan menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan dan ketentraman manusia. Nilai lingkungan juga manfaatnya bermacam-macam bagi umat manusia. Menurut Drupsteen sebagaimana dikutip Andi Hamzah, masalah lingkungan merupakan kemunduran kualitas lingkungan,

¹⁴Diana, Teori Efektivitas Hukum, *Jurnal Hukum*, Volume 5, nomor 1, September 2018, hlm 8

atau dengan kata lain, bahwa masalah lingkungan yang menyangkut gangguan terhadap lingkungan antara manusia dan lingkungannya, sedangkan bentuknya berupa pencemaran, pengurasan, dan perusakan lingkungan.

Dilihat dari fungsinya, hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya, langsung atau tidak langsung. Secara langsung kepada masyarakat, hukum lingkungan menyatakan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Secara tidak langsung kepada warga masyarakat adalah memberikan landasan bagi yang berwenang untuk memberikan kaidah kepada masyarakat.

Hukum lingkungan mempunyai dua dimensi, yang pertama adalah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat diimbau bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang tujuannya memecahkan masalah lingkungan. Yang kedua, adalah dimensi yang memberi hak, kewajiban dan wewenang badanbadan pemerintah dalam mengelola lingkungan.

Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, perkembangannya baru terjadi pada dasawarsa akhir-akhir ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundangundangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang sebagai environmental concern.

Disinilah letak adanya hukum lingkungan untuk mengatasi masalah pencemaran dan perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya termasuk pembangunan dengan teknologinya,

Oleh karena itu, hukum lingkungan mengatur ketentuan tentang tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, agar dipaksa untuk mematuhi hukum lingkungan. Di samping itu juga masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam berperan serta mengelola lingkungan hidup.

Pencemaran dan perusakan lingkungan tidak hanya menjadi masalah bangsa Indonesia saja, tetapi sudah menjadi masalah antar negara, regional dan global. Pencemaran dan perusakan lingkungan juga semakin meluas, kadang-kadang melintasi batas-batas negara dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut dan sebagainya.

Perbuatan pidana (criminal act) adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sanksi hukum pidana identik dengan pemberian nestapa dan merupakan sanksi hukum yang dipandang paling berat dari sanksi hukum lain, misalnya sanksi administrasi maupun keperdataan. Dengan alasan tersebut hukum pidana merupakan jalan terakhir yang dijatuhkan ketika sanksi hukum lain dirasa tidak efektif.

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur ketentuan pidana dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana. Secara umum kualifikasi delik pidana lingkungan yang¹⁴terdapat dalam UUPPLH berdasarkan Pasal 97 UUPPLH dikategorikan sebagai kejahatan. Pengkategorian delik kejahatan tersebut membawa beberapa

¹⁵ Eric Rahmanul Hakim, 2019, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan*, (online), <http://journal.ac.id/index.php/jmk>, diakses pada tanggal 30 april 2020.

¹⁶ Sodikin, 2019, *hukum lingkungan*, (online), <http://repository.umj.ac.id/11974/1/diktat>, diakses maret 2019.

konsekuensi dalam penegakannya, yakni; pertama, adanya konsep percobaan dan penyertaan dalam setiap deliknya; kedua, penghitungan kadaluarsa yang lebih lama daripada pelanggaran; Ketiga, ancaman pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara.

Dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan Penegakan hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit kriteria baku kerusakan lingkungan. Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui jalur hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam aspek hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial, yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (criminal act), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (sanction) baik pidana maupun tata-tertib. Sesuai dengan tujuan dari hukum pidana yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat (social engineering). Hukum sebagai alat rekayasa sosial memiliki peran sangat penting dalam hukum lingkungan.

Kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan selain UUPH dan KUHP. Oleh karena itu, kecermatan dari para penegak hukum, terutama penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan dalam menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan itu. Dengan kata lain, peraturan perundangundangan mana yang akan digunakan, tergantung pada sumber daya apa tindak pidana lingkungan hidup itu dilakukan. Perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup pada hakikatnya adalah upaya menerapkan prinsip-prinsip ekologi dalam kegiatan manusia terhadap atau yang berdimensi lingkungan hidup.

Kedepan, upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum pidana dibidang lingkungan adalah sebagai berikut: Pertama, perlunya pembenahan pola pidanaaan dan sanksi pidana dalam UU Pengelolaan Lingkungan hidup yang memiliki nilai- nilai kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan yang ditegakkan oleh semua pihak; dan kedua, perlunya pembenahan pola pidanaaan dan sanksi pidana dalam UU Pengelolaan Lingkungan hidup yang seharusnya sinkron dan konsisten dengan KUHP dan RUU KUHP di masa mendatang.

4.Teori Kedaulatan Lingkungan

Amandemen UUD 1945 telah melahirkan ajaran kedaulatan baru yaitu kedaulatan lingkungan. Gagasan kedaulatan lingkungan telah memberikan pemikiran baru dalam hal kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Lingkungan hidup telah menjadi suatu kekuasaan tertinggi dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Konsep kedaulatan lingkungan secara jelas diatur dalam Pasal 25A, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4). Pasal-pasal tersebut memberikan nuansa hijau terhadap UUD 1945, sehingga implementasi dari pasal-pasal dalam UUD 1945 tersebut memberikan pemikiran baru bagi pembuat Undang-Undang agar konsep kedaulatan lingkungan hidup dapat terwujud dalam setiap Undang-undang yang dibuat. Ada beberapa undang-undang telah memberikan nuansa hijau seperti undang-undang yang mengatur masalah hak asasi manusia, pembangunan perekonomian berkelanjutan dan

wilayah negara dengan konsep wawasan nusantara.¹⁵ jadi dapat diartikan kedaulatan lingkungan berarti, kekuasaan atas suatu negara ada pada lingkungan hidup, atau alam sebagai jagat raya, mendapat posisi dan kedudukan yang lebih tinggi dalam arti dalam setiap pengelolaan negara bahwa lingkungan hidup mendapatkan kedudukan yang tinggi.¹⁶

Jadi kedaulatan lingkungan dapat diartikan kekuasaan suatu negara ada pada lingkungan hidup, atau alam sebagai jagat raya mendapatkan posisi dan kedudukan yang lebih tinggi dalam arti dalam setiap pengelolaan negara bahwa mendapatkan kedudukan yang tinggi.

Kedaulatan lingkungan secara luas mempunyai kedudukan yang tinggi untuk mengatur hukum tentang perlindungan lingkungan, dan kedaulatan lingkungan melalui amandemen undang-undang 1945 yang menempatkan lingkungan hidup mempunyai makna kekuasaan yang sebenarnya dalam segala aspek kehidupan.

Lingkungan hidup telah menjadi suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan lingkungan hidup telah menjadi suatu kekuasaan di suatu negara, dan lingkungan hidup telah menjadi kekuasaan tertinggi dalam ketatanegaraan Indonesia, dan menjadi konsep kedaulatan lingkungan yang sangat jelas, semua aspek yang berkaitan dengan lingkungan hidup menjadi suatu kekuasaan kedaulatan lingkungan artinya semua permasalahan yang ada baik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi suatu kedaulatan lingkungan.

Kedaulatan lingkungan mengatur banyak hal tentang lingkungan hidup, tidak sampai disitu juga dalam kedaulatan lingkungan juga mengatur

¹⁷ Sodikin, 2019, *Gagasan Kedaulatan Lingkungan Dalam Konstitusi Dan Implementasinya Dalam Pelestarian lingkungan Hidup*, (online), Volume 6, Nomor 3, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh.articel/view/23744>. diakses 3 juli 2019.

tingkah laku manusia yang merusak lingkungan hidup dan bagi pelaku yang merusak alam sehingga membuat lingkungan menjadi tercemar dan membuat dampak buruk bagi lingkungan dan membuat orang lain menjadi terganggu dan membuat kerugian pada pihak lain maupun lingkungan sekitar.¹⁷

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan sebagai bahan penulisan, maka disini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yang mana menurut hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat.¹⁶ yang mana jika Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis empiris, yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Penelitian bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni penegakan hukum terhadap penebangan hutan secara liar di Kabupaten bengkalis berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kabupaten bengkalis tepatnya kecamatan bantan

¹⁸Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

dan bengkalis dikarenakan kedua kecamatan ini yang langsung berhadapan dengan selat melaka dan mempunyai kekayaan hutan mangrove yang sangat lebat. oleh karena itu Alasan penulis melakukan penelitian ini bahwa adanya Tindakan pembabatan hutan mangrove secara ilegal yang mengakibatkan abrasi pantai dan hancurnya hutan mangrove, dan masalah ini cukup menarik perhatian penulis untuk dilakukan penelitian.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat memberikan data – data dan informasi bagi penulis. populasi dalam penulisan ini adalah dari beberapa sumber yang penulis jadikan responder diantaranya :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis bagian pengendalian dampak lingkungan ahli muda sebanyak 1 orang.
2. Komisi II DPRD Bagian Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis sebanyak 1 orang.
3. Pejabat pengawas bagian penegakan hukum lingkungan dinas lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis berjumlah 1 orang.
4. Pelaku penebangan hutan mangrove Kabupaten Bengkalis berjumlah 5 orang.

b. Sampel

Sempel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian, dimana penulis menetapkan seluruh populasi sebagai sampel antara lain:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis bagian pengendalian dampak lingkungan ahli muda sebanyak 1 orang.
2. Komisi II DPRD bagian lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis sebanyak 1 orang.
3. Pejabat pengawas bagian penegakan hukum lingkungan dinas lingkungan Kabupaten Bengkalis yang berjumlah 1 orang.
4. Pelaku penebangan hutan mangrove Kabupaten Bengkalis berjumlah 1 orang.

Tabel 1.I

Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase %
1	DLHK Kab. Bengkalis bagian Pengendalian Lingkungan Hidup	2	1	100%
2	Anggota DPRD Komisi II bagian Lingkungan Hidup Kab. Bengkalis	2	1	100%
3	Pejabat Pengawas DLHK			

	Kab. Bengkalis bagian	2	1	50%
	Penegakan Hukum			
	Lingkungan			
4	Pelaku penebangan hutan	5	1	20%
	mangrove Kab. Bengkalis			

Sumber : data primer, diolah tahun 2024

F. Sumber data

Sumber data penelitian hukum sosiologis penelitian ini adalah:

a.Data primer

Adalah sumber data langsung yang memberikan data kepada pengumpulan data, artinya data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya dimana sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara langsung terhadap responden, yang dalam hal ini adalah:

1. 1 Orang dinas lingkungan hidup bagian pengendalian dampak lingkungan ahli muda.
2. 1 Orang anggota DPRD Kabupaten Bengkalis komisi II bagian lingkungan hidup.
3. 1 Orang badan pengawas dan penegak hukum lingkungan, dinas lingkungan hidup Kabupaten Bengkalis.
4. 5 orang pelaku penebangan hutan mangrove Kabupaten Bengkalis.

b.Data sekunder

adalah data data yang berasal dari perpustakaan, buku buku literatur, perundangan undangan yang berlaku, jurnal, gambar, dokumen, pendapat para

ahli dan sumber sumber lain yang tentunya akan membantu terkumpulnya data untuk penelitian.

c.Data terier

adalah data yang diperoleh dari kamus kamus besar, seperti kamus bahasa indonesia dan kamus hukum dan berbagai macam kamus untuk yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti

G.Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian
2. Wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi, dengan cara menayakan tidak langsung secara lisan kepada pihak terkait dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden yang bersangkutan
3. Studi pustaka, yaitu mencari data, mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, trasakip, buku, surat kabar, majalah, perasasti, notulen rapat, lenger, agenda, dan sebagainya, dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu aktivasi yang berkaitan dengan kegiatan di masyarakat

H. Analisis Data

Sesudah data yang dibutuhkan terkumpul maka akan diklasifikasikan

menurut jenisnya, dan lalu akan di analisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis dari kata yang diperoleh. setelah data di olah selanjutnya penulis menganalisa dengan menggunakan metode penalaran induktif, yaitu suatu metode yang menyimpulkan pertanyaan pertanyaan hasil observasi yang bersifat khusus dalam suatu pertanyaan menjadi suatu pernyataan yang lebih umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum penebangan hutan mangrove di Kabupaten Bengkalis yang mengakibatkan abrasi pantai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup sudah berjalan semestinya, yang dalam hal ini sudah terbuktinya dengan adanya sanksi dan teguran dan pemanggilan para pelaku penebangan hutan mangrove secara liar di kawasan Kabupaten Bengkalis, dan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis juga sudah menutup kegiatan serta melakukan pengawasan terhadap lingkungan yang menjadi operasi para penebang hutan mangrove secara liar sehingga mengakibatkan abrasi pantai
2. Hambatan dalam penegakan hukum penebangan hutan mangrove secara liar yang mengakibatkan abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah secara garis besarnya adalah masih banyak oknum pejabat maupun anggota penegak hukum yang menjadi pelindung bagi kegiatan penebangan hutan mangrove dikarenakan hasil yang didapatkan cukup besar, sehingga penegakan hukum penebangan hutan mangrove ini menjadi terhambat dan susah untuk memaksimalkan penegakan hukum penebangan hutan mangrove secara liar.
3. Upaya dalam penegakan hukum penebangan hutan mangrove secara liar

yang mengakibatkan abrasi pantai di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan yang menjadi lokasi para pelaku melakukan kerusakan hutan mangrove dan melakukan sosialisasi tentang penerapan penegakan hukum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga memberikan kesadaran kepada masyarakat, dan memberikan sanksi teguran dan administrasi dan pencabutan usaha penebangan hutan mangrove secara liar.

B. Saran

Berdasarkan analisa teori dan dari hasil observasi dilapangan, maka penulis dapat memberikan saran terkait Penegakan Hukum Penebangan Hutan Mangrove Secara Liar Yang Mengakibatkan Abrasi Pantai di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis, harus lebih ekstra bertindak tegas terhadap pelaku penebangan hutan mangrove secara liar dan harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku penebangan hutan mangrove secara liar sehingga membuat efek jera kepada pelaku penebangan hutan mangrove, diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis lebih memaksimalkan pengawasan terhadap daerah pesisir pantai yang berada di Kabupaten Bengkalis.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan mempunyai rasa kesadaran dan kepedulian

terhadap lingkungan terutama dilingkungan disekitar kita, supaya ekosistem dan kelestarian hutan mangrove ini tetap terjaga. Karena, hutan mangrove ini fungsinya sangat bermanfaat tentunya disektor pesisir pantai, selain itu saran dari penulis untuk seluruh kalangan masyarakat pesisir pantai agar bisa bekerja sama dalam menjaga kepentingan milik bersama dan tidak mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok.

3. Bagi Penegak Hukum, hendaknya lebih memberikan perhatian khusus terhadap dampak kerusakan yang terjadi terutama dipesisir pantai dan menindak tegas tanpa melihat status ataupun jabatan oknum yang menjadi payung ataupun pelindung bagi masyarakat yang melakukan kegiatan penebangan hutan mangrove.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

- Bahrudi Supardi, 2009, "Berbakti Untuk Bumi, Rosdakarya", Bandung, hal. 11.
- Ben Boer, 2001, "Environmental Law and Enforcement", Course Material, IASTP II, Cameron Sydney, hal. 11.
- Darwan Prinst, 2002, "Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 7
- Gatot Supramono, 2013, "Penyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia", Rineka Cipta, Jakarta, hal. 124.
- Harun M. Husein, 1993, "Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya", PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 54-55.
- Mas Achmad Santosa, dkk., 1999, "Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Action)", Cetakan I, ICEL., PIAC., YLBHI, Jakarta, hal. 53.
- Mas Achmad Santosa, 1997, "Gugatan Perwakilan (Class Action)", Indonesia Center For Environmental Law (ICEL).
- M. Yahya Harahap, 2012, "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 138.
- Nikmah Fitriah, 2017 "Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup", Selawesi Tenggara, Holrev, hlm. 221
- Nurdjana, LG.M, dkk, 2005, "Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi", Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nommy H.T. Siahaan, 2009, "Hukum Lingkungan", Penerbit Pancuran Alam", Jakarta, hal. 89
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
- Profil Kabupaten Bengkalis Tahun 2017
- R.M Gatot P. Soemartono, 2004, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika,

Jakarta, hal. 46

Salim HS, dkk, 2014, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua, Rajawali Pres", Jakarta, hlm. 7.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, hal. 877

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Diseretasi, Internet dan Lainnya:

Citarum Harum Juara, "Menenal Saksi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan", Bandung-Jawa Barat, 2019, (Online), <https://citarumharum.jabarprov.go.id/menenal-sanksi-bagi-pelaku-pecemaran-lingkungan/>. Diakses tanggal 28 April 2024

Diskominfotik Kabupaten Bengkalis, 2023, "Sejarah Kabupaten Bengkalis", Bengkalis, (Online), <https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah/3>, Diakses Tanggal 29 April 2024.

Emerson Yuntho, S.H., "Class Action Sebuah Pengantar", (Online), <http://lama.elsam.or.id> Diakses pada tanggal 30 April 2024

Edra Satmaidi, 2011, "Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", Jurnal Konstitusi Vol. 4 No. 1, Fakultas Universitas Riau, hal. 69

Fransiska Novita Eleanora, 2015, "Tindakan Pidana Illegal Logging Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular:Jakarta, E-Journal (Online), <https://media.neliti.com/media/publications/53722-ID-tindak-pidana-illegal-logging-menurut-un.pdf>. Diakses Tanggal 30 April 2024.

Irwansyah, "Research-Based Environmental Law: The Debate Between Ecology Versus Development", Sriwijaya Law Review, Vol. 1 Issue 1, January 2017, hal. 17

Imam Hakim, 2023, "Hubungan kerusakan hutan mangrove dengan Abrasi (studi kasus: di Pantai Utara Pulau Bengkalis, Provinsi Riau)", Depok: Universitas Indonesia, hlm 10.

Mada Apriandi Zuhir, 2012, "The Evaluation of The Effectiveness of International Environmental Law With Reference to The Issue of Global Climate Change", Simbur Cahaya No. 47 Tahun XVII, Universitas Sriwijaya, Indralaya, hal. 16

- M. Genta Soerianto, 2015, “Usaha Panglong Arang Mangrove di Kabupaten Bengkalis”, Perpustakaan Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Hlm. 429
- Miswadi, 2017, “Pemanfaatan Kayu Mangrove oleh Masyarakat Suku Asli Sungai Liong Pulau Bengkalis”, *Dinamika Maritim*, Raja Ali Haji Maritime University Tanjung Pinang-Indonesia, hlm. 35
- M. Yamin Indra, 2015, “Sejarah Kabupaten Bengkalis”, *Bengkalis : Potret News*, (Online), <https://m.potretnews.com/artikel/potret-riau/2015/11/18/dari-kisah-ini-nama-bengkalis-bermula>, Diakses Tanggal 29 April 2024.
- Nommy H.T. Siahaan, “Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan)”, *Syar Hukum FH UNISBA*, Vol. XIII No. 03, November 2011, hal. 3
- Priska Debora Samosir & I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti, S.H.,M.H., “Tinjauan dan Manfaat Serta Kritik yang Timbul Dari Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Suatu Sengketa Perdata di Indonesia”, *Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 01 No. 05, November 2016
- Rahmah Yati Fitri, 2014 “Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelestarian Hutan Mangrove Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Bengkalis”, *Jom fisip*, Pekanbaru, Hlm.2.
- Sayonara Minato, “Lingkungan”, (Online) <https://www.academia.edu/20074609/lingkungan>, Diakses tanggal 30 April 2023.